



PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DOKTER BEDAH PLASTIK MELAKUKAN TINDAKAN PERUBAHAN BENTUK WAJAH MENURUT HUKUM DI INDONESIA

LEGAL RESPONSIBILITY PLASTIC SURGEONS PERFORM FACIAL CHANGE ACTS ACCORDING TO THE LAW IN INDONESIA

Umu Istikharoh

Universitas Mataram

umu.istikharoh@gmail.com

Chomariah

Universitas Hang Tuah Surabaya

email :

Agung Pramono

Universitas Hang Tuah Surabaya

M. Zamroni

Universitas Hang Tuah Surabaya

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis persyaratan pengaturan operasi perubahan wajah oleh dokter bedah plastik di Indonesia dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum dokter bedah plastik yang melakukan tindakan operasi perubahan wajah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan operasi perubahan wajah oleh dokter bedah plastik di Indonesia masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus. Namun, hal ini tersirat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 137. Sehingga dasar pengaturan melakukan bedah plastik yang belum diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah, saat ini dasar pengaturan yang dapat digunakan dalam melaksanakan tindakan medis bedah plastik adalah kesepakatan tindakan kedokteran yang menghasilkan suatu perjanjian penyembuhan atau transaksi terapeutik. Pertanggungjawaban hukum dokter bedah plastik yang melakukan tindakan operasi perubahan wajah di Indonesia adalah dengan memberikan pelayanan pembedahan yang baik dan layak sesuai prosedur kedokteran yang telah diuji kebenarannya, memberikan informasi medis sebelum melakukan pembedahan plastik pada wajah, dan bertanggung jawab atas kegagalan suatu pembedahan akibat kelalaian dokter. Jika terdapat pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 433 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban Hukum, Dokter, Bedah Plastik, Wajah.*

Abstract

The aim of this study is to examine the prerequisites for the organization of face surgery conducted by plastic surgeons in Indonesia, as well as to investigate the various legal obligations of plastic surgeons who perform facial surgery in the country. The research methodology employed in this work is normative legal research. The research findings indicate that the organization of face surgery performed by plastic surgeons in Indonesia lacks precise legal regulations. Nevertheless, this is indirectly stated in Article 137 of Act No. 17 of 2023 on Health. Currently, the Government

Regulations do not specifically regulate the procedures for performing plastic surgery. However, the existing regulations that can be applied to the practice of plastic surgery are the agreements for medical actions that lead to healing or therapeutic transactions. The legal obligation of a plastic surgeon conducting facial surgery in Indonesia is to deliver high-quality and sufficient surgical services in accordance with well-established medical protocols, to provide comprehensive medical information prior to performing facial plastic surgery, and to assume liability for any surgical failures resulting from medical negligence. In the event of a violation, the penalties will be enforced as outlined in article 433 of the Health Act No. 17 of 2023.

Keywords: *Legal liability, doctors, plastic surgeons, faces.*

A. PENDAHULUAN

Pernyataan Presiden Republik Indonesia dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa pembangunan kesehatan masyarakat akan meningkat dan terbuka untuk menciptakan kemandirian dan mendorong pembangunan sektor kesehatan nasional, regional dan global serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan bidang sosial, khususnya yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, hendaknya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan mengembangkan bidang kesehatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Kesejahteraan dapat tercapai berkat hak atas penghidupan yang layak, kesehatan dan kebahagiaan bagi diri sendiri dan keluarga, yang merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.

Bedah plastik adalah salah satu ilmu kedokteran yang paling cepat berkembang. Sebagai ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dan kesehatan manusia kedokteran berusaha melakukan berbagai penemuan dan penelitian untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan salah satu tujuan kedokteran. Tujuan ilmu pengetahuan adalah memulihkan kondisi fisik seseorang, sehingga dapat kembali sehat dalam kondisi optimal.¹ Pembentukan kembali dengan cara bedah adalah pengertian bedah plastik secara umum, sedangkan pengertian bedah plastik secara medis adalah operasi pemotongan jaringan atau organ yang memindahkan jaringan atau organ tersebut dari satu tempat ke tempat lain. sebagai bahan untuk menambah jaringan yang ada.² Operasi plastik tidak hanya mengembalikan fungsi organisme, tetapi juga membantu memperbaharui atau meningkatkan citra tubuh dan harga diri pasien.

Perkembangan operasi plastik di Indonesia semakin marak khususnya di kalangan perempuan, terutama karena pengaruh media yang sering menampilkan perempuan dengan penampilan fisik yang menarik. Ketertarikan masyarakat terhadap operasi plastik semakin meningkat terutama karena dipengaruhi oleh artis-artis yang tampil di layar kaca yang mengatakan bahwa mereka telah menjalani operasi plastik. Gaya hidup menjadi salah satu alasan artis membuat publik figur tampil sempurna di layar kaca.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pelayanan yang sekurang-kurangnya harus memenuhi beberapa komponen, yaitu: adanya dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme atau prosedur, biaya, produk dan pelayanan, sarana, prasarana, pelaksanaan, kewenangan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, masukan dan saran, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan

¹ Leenen dan P.A.F Lamintang. *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*. Bina Cipta. 1991, hlm. 38.

² Maghfiroh, Nurul. *Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam*. Universiti Research Coloqium. 2015, hlm. 121.

pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, tidak adanya bahaya atau dugaan risiko, serta penilaian kinerja praktisi. Dari situlah penulis ingin mengkaji masalah ini untuk keperluan penelitian.

B. METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparasi (*comperatif approach*). Ketiga pendekatan ini yang akan digunakan untuk menganalisis masalah penelitian yang telah dirumuskan.

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dipilih karena penelitian ini akan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Bagi penelitian untuk kepentingan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut menjadi sandaran peneliti dalam membuat argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan komparasi (*comperatif approach*) dilakukan dengan membandingkan peraturan dengan isi hukum yang sama antara satu negara dengan satu atau beberapa negara. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan perundang-undangan tersebut. Negara yang akan dipakai perbandingan adalah Malaysia, Singapura dan Korea Selatan dengan alasan status ekonomi Negara Indonesia kurang lebih sama dengan kedua Negara tersebut.³

Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian, seperti Undang-undang Dasar, Peraturan menteri kesehatan, peraturan rumah sakit.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti laporan penelitian tesis, disertasi, jurnal, buku-buku.

Bahan Hukum Tersier, contohnya: kamus.

Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Untuk keperluan analisis, maka diperlukan bahan hukum yang benar, lengkap dan akurat, sehingga untuk itu diperlukan teknik pengumpulan bahan hukum yang memadai. Adapun teknik pengumpulan semua bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu serangkaian usaha dengan jalan membaca,

3 Peter Mahmud Marzuki, *Op.,cit*, h.133-177

menelaah, menginventarisasi, mengklasifikasi, dilakukan sistematisasi dan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan masalah penelitian.⁴

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Operasi Perubahan Bentuk Wajah Oleh Dokter Bedah Plastik di Indonesia

Bidang bedah plastik berkembang pesat dalam industri medis. Salah satu tujuan ilmu kedokteran adalah memulihkan kondisi fisik seseorang agar dapat kembali berfungsi secara maksimal. Hal ini sejalan dengan tujuan ilmu kedokteran secara keseluruhan, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia melalui berbagai penemuan dan penelitian.⁵

Dalam bahasa umum, operasi plastik adalah tentang mengubah penampilan seseorang melalui cara bedah. Namun, dalam istilah medis, ini mengacu pada proses mempersiapkan tubuh pasien untuk operasi dengan membuang jaringan atau organ berlebih dan kemudian menggunakan bahan tersebut untuk menambah jaringan pasien yang sudah ada.⁶

Mengembalikan komponen tubuh yang abnormal atau terluka ke keadaan yang lebih normal merupakan tujuan utama dari operasi bedah plastik. Istilah “*plastic*” berasal dari empat bahasa berbeda; artinya “berubah bentuk” dalam *Plasein* (bahasa lama), *Plastic* (Belanda), *Plasticos* (bahasa lain), dan *Plastic* (Inggris). Dalam penelitian medis, ini dikenal sebagai “bedah plastik”, yang berarti “operasi bedah plastik”.⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut maka operasi bedah plastik melibatkan perubahan bentuk dengan cara pembedahan, sementara dalam konteks ilmu kedokteran, operasi bedah plastik merujuk pada pembedahan jaringan atau organ yang melibatkan pemindahan jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain untuk memperbaiki jaringan yang dioperasi. Jaringan adalah kumpulan sel yang sama dan memiliki fungsi yang sama, sedangkan organ terdiri dari kumpulan jaringan yang membentuk satu kesatuan dengan fungsi tertentu. “Bedah plastik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu bedah plastik rekonstruksi yang bertujuan untuk memperbaiki fungsi tubuh yang memiliki kelainan atau bagian tubuh tertentu serta penampilan tubuh yang diakibatkan oleh faktor cacat atau pengangkatan tumor. Sedangkan bedah plastik estetik bertujuan untuk memperbaiki bagian tubuh yang kurang harmonis atau sempurna sesuai dengan keinginan pasien yang merasa kurang puas dengan bentuk fisiknya, seperti salah satu organ atau jaringan tubuh yang tidak optimal. Tindakan yang dilakukan oleh ahli bedah plastik sangat kental dengan unsur memperbaiki atau mengubah kecantikan pada diri pasien.”⁸

Tenaga medis yang memiliki pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan merupakan satu-satunya yang berwenang melakukan bedah plastik rekonstruktif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pada dasarnya pengaturan mengenai pelayanan kesehatan di Indonesia tersirat dalam beberapa undang-undang dan peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

4 *Ibid* h. 237-240.

5 Leenen dan P.A.F Lamintang. 1991. *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta, hal. 38.

6 Maghfiroh, Nurul. 2015. *Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam*. University Research Coloqium, hal. 121.

7 *Ibid*.

8 Meonadjat, Y. 2001. *Hal yang Perlu Diketahui oleh Masyarakat Awan mengenai Bedah Plastik*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta.

Meskipun dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak secara jelas menyebutkan definisi atau pengertian, syarat dan tata cara bedah plastik rekonstruksi dan estetika, tetapi istilah bedah plastik dan rekonstruksi tercantum sebagai metode pengobatan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif. Bedah plastik rekonstruktif dan bedah plastik estetik sama-sama termasuk sebagai pilihan terapi untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, meskipun istilah tersebut tidak didefinisikan atau dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketentuan Bedah Plastik dan Rekonstruksi, menurut Pasal 137 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bedah plastik diatur sebagai berikut:

1. Bedah plastik rekonstruksi dan estetika hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan.
2. Bedah plastik rekonstruksi dan estetika tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.
3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik rekonstruksi dan estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Hanya saja, apabila mengubah penampilan melalui operasi plastik atau rekonstruktif, maka dapat dianggap melanggar hukum: Pertama, itu dilakukan tanpa izin. Kedua, ilegal karena tujuannya adalah untuk menyembunyikan sumber kemunculannya, terutama untuk menghindari jebakan hukum.

Dari segi anatomi, ini adalah fitur wajah yang dapat menyebabkan perubahan identitas seseorang melalui prosedur operasi plastik seperti *blepharoplasty*, *rhinoplasty*, *mentoplasty*, *otoplasty*, operasi mata, dan prosedur yang melibatkan pemotongan tulang di wajah, seperti membentuk atau mengecilkan pipi. ukuran rahang dan dagu.⁹

Faktor-faktor dalam anatomi wajah yang mengubah penampilan seseorang, seperti perubahan pada struktur kerangka wajah, termasuk:⁴⁰

a. Dua buah *os maxilla*

Os maxilla adalah tulang penyusun wajah yang paling besar ukurannya setelah mandibula. Kedua tulang *maxilla* berfusi dan membentuk rahang atas. Tulang ini terdiri dari *corpus* dan empat *processus* yaitu, *molar*, *nasal*, *alveolar* dan *palatum*. *Corpus maxilla* memiliki empat permukaan yaitu, *facial*, *orbital*, *zygomaticus* dan *nasal*.

b. Dua buah *os palatum*

Os palatum terletak pada bagian belakang *fossa nasalis*. Kedua tulang ini berada di antara *maxilla* dan lantai orbita. Bentuknya menyerupai bentuk huruf L, terbagi menjadi bagian anterior dan superior.

c. Dua buah *os zygomaticus*

Os zygomaticus adalah dua tulang kecil yang tidak teratur, berbentuk segi empat, terletak di bagian atas luar tulang wajah. Tulang ini membentuk dinding lateral orbita dari fossa temporal dan membentuk penonjolan dari pipi. Dalam perkembangannya, *os zygomaticus* akan berartikulasi dengan *processus zygomaticus* dari tulang temporal membentuk lengkung pipi.

d. Dua buah *os nasal*

9 Yefta Moenadjat. 2001. *Hal yang Perlu Diketahui oleh Masyarakat Awan mengenai Bedah Plastik*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, hal. 18-19.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 19.

Pada setiap *os nasal* terdapat dua *facies* dan empat *margo*. Permukaan luar berbentuk konkaf-konveks dari atas ke bawah dan konveks dari satu sisi ke sisi berlawanan.

e. Dua buah *os lacrimalis*

Os lacrimalis merupakan tulang wajah paling kecil dan paling rapuh. Terletak di bagian depan dinding inferior orbita.

f. Satu buah *os vomer*

Os vomer terletak secara vertikal pada bagian belakang *fossa nasalis* dan membentuk sebagian dari *septum nasal*. Memiliki dua *facies* dan empat margo yang tipis. Bentuknya bervariasi pada setiap individu.

g. Dua buah *concha nasalis inferior*

Terletak pada bagian dinding luar dari *fossa nasalis*. Masing-masing tulang terdiri dari lapisan tipis dan tulang berongga yang menyerupai gulungan surat dan keluar secara horizontal sepanjang dinding luar dari *fossa nasalis*.

h. Satu buah *os mandibula*

Terdiri atas bagian yang berbentuk kurva dan bagian yang mendatar, *corpus* dan dua bagian yang tegak lurus terhadapnya, ramus bergabung pada bagian belakang *corpus* dekat sudut bagian kanan.

Bedah plastik dan rekonstruksi yang berhubungan dengan kesehatan, dan yang diizinkan secara medis dapat diterima dalam jumlah sedang; namun, hal ini harus dihindari bila digunakan untuk tujuan di luar batasan ini, seperti transformasi identitas seseorang secara menyeluruh. Terdapat kekhawatiran serius mengenai implikasi etika, keamanan, dan privasi dari operasi plastik dan rekonstruksi wajah yang dilakukan dengan tujuan mengubah identitas seseorang hingga pada titik di mana perilaku tersebut dianggap melanggar hukum. Selain itu, hak atas identitas diri akan terpengaruh oleh tindakan transformasi ini. Dengan menjalani operasi plastik pengubah identitas, seseorang dapat secara sadar mengubah penampilannya, menghapus ingatan, atau bahkan membuat identitas baru. Hasil yang mungkin terjadi mencakup aktivitas kriminal, penipuan, atau pelanggaran hukum lainnya. Dari sudut pandang keselamatan publik, kemampuan untuk melakukan operasi plastik besar-besaran untuk mengubah penampilan seseorang dapat membuat penjahat dapat menghindari deteksi. Seseorang yang melakukan kejahatan besar, misalnya, mungkin mengubah penampilannya melalui operasi plastik untuk menghindari penyidik. Banyak situasi, termasuk pendaftaran penduduk, perbankan, perjalanan ke luar negeri, dan kehidupan sehari-hari, bergantung pada identitas fisik seseorang untuk mengonfirmasi identitasnya dan membangun kepercayaannya. Penggunaan operasi plastik yang disengaja untuk mengubah penampilan seseorang berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap sistem identifikasi dan mempersulit konfirmasi keabsahan seseorang.

Kesemuanya itu harus tunduk pada ketentuan Pasal 137 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga jika melakukan pelanggaran terhadap Pasal 137 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka sanksi pidana dapat dikenakan sesuai Pasal 433 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan bedah plastic rekonstruksi yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam Masyarakat dan ditujukan untuk mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Ahli bedah yang berspesialisasi dalam bedah plastik dilatih untuk menangani kelainan fisik, seperti kelainan yang disebabkan oleh kelainan bawaan saat lahir atau cedera yang disebabkan oleh kecelakaan. Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah tenaga medis profesional yang memiliki pelatihan dan sertifikasi untuk melakukan prosedur kosmetik. Seorang ahli bedah plastik mungkin telah menyelesaikan pelatihan lebih lanjut

di subspecialisasi kedokteran. Keahlian seorang ahli bedah plastik mencakup prosedur kosmetik dan rekonstruksi. Dokter estetika adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam perawatan non-invasif untuk masalah kosmetik yang memengaruhi kulit tubuh, wajah, dan bentuk tubuh secara keseluruhan. Sebaliknya, dokter klinis berkompeten jika melakukan praktik kedokteran umum atau kedokteran gigi.

Menurut analisis penulis, semakin banyak orang, termasuk profesional medis, yang memilih operasi plastik rekonstruktif. Namun, saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur praktik ini. Meski demikian, berdasarkan Pasal 137 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peraturan pemerintah mengatur syarat dan tata cara bedah plastik rekonstruktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2). Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli bedah plastik rekonstruktif dan pasiennya tidak memadai untuk seluruh industri bedah plastik.

Kepastian dan keunggulan hukum merupakan tujuan hukum yang hampir realistis bila dilihat melalui kacamata teori kepastian hukum. Menurut pandangan fungsionalis, keunggulan hukum lebih diutamakan daripada positivisme, dan pepatah lama "*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" menyatakan bahwa orang dapat menderita di bawah hukum yang menindas sampai keadilan ditegakkan. Jadi, meskipun keadilan merupakan tujuan yang mengagumkan, keadilan merupakan tujuan mendasar dari hukum.¹⁰

Jika suatu undang-undang mempunyai standar yang baik dan jelas, serta mudah dipahami dan diikuti, maka akan ada kepastian hukum. Ketika undang-undang sudah jelas tujuannya, sasarannya, dan akibat pelanggarannya, maka kita katakan ada kepastian hukum. Namun, kepastian hukum sebaiknya tidak dianggap sebagai sesuatu yang selalu ada, namun sebagai alat yang dapat digunakan untuk merespons keadaan tertentu, dengan mempertimbangkan efisiensi dan keuntungan.

Karena tidak membahas langsung bedah plastik, penulis menyimpulkan Pasal 137 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak bisa memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, belum ada peraturan resmi pemerintah yang menetapkan aturan dasar untuk melakukan bedah plastic dan rekonstruksi. Kerangka hukum saat ini untuk operasi bedah plastik dan rekonstruksi mungkin didasarkan pada transaksi terapeutik atau perjanjian mengenai prosedur medis yang mengarah pada penyembuhan.

Perjanjian terapeutik memiliki tujuan dan ciri unik yang membedakannya dari perjanjian masyarakat pada umumnya. Karakter unik dari perjanjian terletak pada tujuan dan sifat transaksi terapeutik yang dilakukan. Sifat transaksi terapeutik adalah inspanning verbintenis, dengan tujuan pelayanan kesehatan dokter menjadi kesembuhan pasien. Salah satu cara memandang interaksi dokter-pasien adalah sebagai kemitraan komersial (inspanning verbintenis). Berdasarkan transaksi terapeutik, hukum memikul tanggung jawab hukum baik dokter maupun pasien karena kedudukan yang sama yang mereka emban.¹¹

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal perjanjian bernama dan tidak bernama sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: "Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang dimuat didalam bab ini dan bab yang lalu." Dengan demikian, untuk sahnya perjanjian tersebut, harus dipenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat":

¹⁰ Dosminikus Rato. 2016. *Op.cit*, hal 59.

¹¹ Bahder Johan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Surabaya, hal. 11.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perkikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.¹²

Akibat yang ditimbulkan dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Suatu perjanjian harus didasarkan dengan itikad baik.¹³

Setiap perjanjian dapat dibuat baik dengan perjanjian maupun berdasarkan hukum, menurut Pasal 1233 KUHPerdara. Ketika mempertimbangkan dasar hukum untuk transaksi terapeutik, penting untuk diingat bahwa kewajiban dapat timbul dari suatu perjanjian dalam dua cara: baik secara langsung dari perjanjian atau sebagai akibat dari sifat perjanjian, yang diwajibkan oleh hukum. Ikatan hukum yang dihasilkan dari transaksi terapeutik mengharuskan penggunaan kedua sumber ini, yang berbeda namun saling melengkapi. Terlepas dari kenyataan bahwa transaksi terapeutik secara teknis adalah perjanjian penyediaan layanan, sifat hubungan antara pihak-pihak yang terlibat menjadikannya lebih seperti hubungan bantuan medis yang didasarkan pada kepercayaan dan gagasan untuk memberikan dukungan. Hubungan dokter-pasien didasarkan pada gagasan untuk memberikan bantuan, yang berarti bahwa pasien tetap mempunyai hak sebagai penerima pelayanan tetapi tidak sepenuhnya menyerahkan kendali kepada dokter, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan ahli di bidang kedokteran.¹⁴

2. Pengaturan Operasi Perubahan Bentuk Wajah Oleh Dokter Bedah Plastik di Beberapa Negara

Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan umum dan idealis. Baik didirikan melalui konsep negara hukum (nomokrasi) atau sebaliknya, prinsip-prinsip hukum berupaya untuk memajukan kebaikan bersama. Bangsa Indonesia ingin menjaga bangsa dan segala penderitannya, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan setiap orang, dan memelihara ketertiban, sesuai dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia. dalam masyarakat di mana semua orang diperlakukan secara adil dan terdapat perdamaian jangka panjang.

Jika secara psikologis pasien merasa tertekan atau tidak percaya diri karena kondisi fisiknya, maka hal tersebut sudah masuk ke dalam indikasi kebutuhan medis karena amanat dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

¹² Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 185.

¹³ Riduan Syahrani. 2006. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT.Alumni, Bandung, hal. 201.

¹⁴ Veronica Komalawati. 2008. *Op.cit*, hal. 141.

Tujuan dari bedah plastik estetik adalah untuk mencapai kepuasan pasien, sehubungan dengan kebutuhan mereka terkait dengan penampilan, mengatasi keluhan dan pemulihan kepercayaan diri. Ada pasien yang ingin menunda tanda-tanda penuaan atau untuk meningkatkan penampilan fisik mereka karena status, tekanan sosial atau pekerjaan.¹⁵

Pelayanan kesehatan ini bisa diadopsi dari bagaimana Negara-negara di Uni Eropa sangat memperhatikan pelayanan di bidang kesehatan, berdasarkan kajian di bawah ini:

*“The European Union (EU) has expanded, both geographically and in the scope of its actions, to become an important supranational body whose policies affect almost all aspects of the lives of its citizens. This influence extends to health and health services. The EU’s formal responsibilities in health and health services are limited in scope, but, it has substantial indirect influence on them. The institutions of the EU, its legislative process, and the nature of European law as it affects free movement of the goods, people, and services that affect health or are necessary to deliver health care. The influence of the EU goes far beyond the activities that are most visible to health professionals, such as research funding and public health programmes, and involves an extensive body of legislation that affects almost every aspect of health and health care”.*¹⁶

Bedah plastik adalah cabang kedokteran yang berfokus pada prosedur non-invasif dan invasif untuk meningkatkan penampilan dan kesejahteraan pasien secara keseluruhan. Pasien operasi bedah plastik biasanya melakukan prosedur ini karena mereka menghargai kesehatannya, ingin tampil dan merasakan yang terbaik, serta ingin menunda atau mencegah tanda-tanda penuaan yang terlihat. Selain itu, pasien modern memilih prosedur invasif minimal dengan waktu henti dan waktu pemulihan yang rendah. Popularitas layanan bedah plastik secara global dapat dikaitkan dengan penyebab ini.

Berikut merupakan pengaturan dari beberapa negara terkait bedah plastik:
Pengaturan Operasi Perubahan Bentuk Wajah Oleh Dokter Bedah Plastik di Malaysia

*Pada tahun 2016, pemerintah Malaysia mengeluarkan Pedoman Praktik Medis Estetika Untuk Praktisi Medis Terdaftar, yang mengatur tentang ahli bedah plastik yang melakukan facelift. “Bedah plastik Malaysia adalah “cabang kedokteran yang mencakup modalitas pengobatan non-invasif, invasif minimal, dan invasif berbasis bukti untuk memfasilitasi keselarasan keseimbangan fisik dan psikologis.” Profesional medis berlisensi menggunakan teknik ini, yang didasarkan pada fisiologi dan anatomi kulit dan tubuh, untuk mengubah penampilan “normal” (non-patologis) kulit guna mencapai hasil yang diinginkan pasien*¹⁷

Jika Anda ingin melakukan operasi plastik di Malaysia, Anda harus menjadi dokter umum atau spesialis yang berkualifikasi. Ahli bedah plastik di Malaysia diwajibkan untuk menyelesaikan pelatihan bedah lanjutan dari lembaga terakreditasi yang telah diakui oleh badan pengelola bidang tersebut di negara tersebut, Komite Kredensial dan Hak Istimewa Utama untuk Praktik Medis Estetika. Ahli bedah plastik di Malaysia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Dewan Medis Malaysia dan kemudian

15 Anna Galeba & Jerzy T. Marcinkowski. 2015. “Aesthetic Medicine: A Separate Field of Medicine, as a Combination of Many Medical Specialties”, *Open Journal of Nursing*, hal. 159.

16 Greer, Scott L., Hervey, Tamara K., MacKenbach, Johan P., McKee, Martin, 2013, “Health law and policy in the European Union”, *The Lancet*, Volume 381, hal. 1135-1144.

17 Ministry of Health Malaysia. 2013. *Guidelines On Aesthetic Medical Practice For Registered Medical Practitioners*, Kuala Lumpur, hal. 8.

menyelesaikan praktik klinis pasca-lisensi selama tiga tahun.

Pengaturan Operasi Perubahan Wajah Oleh Dokter Bedah Plastik di Singapura

Ilmu Kedokteran di Singapura mendefinisikan operasi bedah plastik sebagai: “Operasi dan prosedur lain yang merevisi atau mengubah penampilan, warna, tekstur, struktur, atau posisi fitur tubuh, yang oleh sebagian besar orang dianggap berada dalam kisaran “normal” untuk orang tersebut.”¹⁸ Operasi bedah plastik di Singapura berarti operasi dan prosedur lain yang merevisi atau mengubah penampilan, warna, tekstur, struktur atau posisi ciri-ciri tubuh yang oleh sebagian besar orang dianggap berada dalam kisaran “normal” bagi orang tersebut. Dewan Medis Singapura (SMC) telah menerbitkan Pedoman Praktik Estetika Untuk Dokter, yang digunakan pemerintah Singapura untuk mengendalikan industri bedah plastik. Pedoman edisi tahun 2008 ini kemudian direvisi pada tahun 2016. Hanya profesional medis terlatih yang boleh melakukan perawatan bedah plastik, baik yang bersifat invasif minimal maupun signifikan. Dua kategori utama layanan bedah plastik adalah yang memerlukan keahlian dokter spesialis dan yang dapat ditangani oleh dokter umum. Untuk dapat melakukan operasi plastik, dokter umum dan dokter non spesialis lainnya diwajibkan oleh Aesthetic Practice Oversight Committee (APOC) untuk mendapatkan sertifikat kompetensi (COC).

Pengaturan Operasi Perubahan Wajah Oleh Dokter Bedah Plastik di Korea Selatan

Undang-undang kedokteran Korea Selatan saat ini tidak mendefinisikan operasi plastik dengan cara apa pun; sebaliknya, presidenlah yang mendefinisikan “prosedur medis”, dan dinyatakan bahwa orang non-medis akan dihukum jika mereka melakukan prosedur tersebut. Undang-undang Korea Selatan mengamanatkan bahwa hanya profesional medis yang bekerja di fasilitas medis yang memiliki izin yang sesuai yang boleh melakukan operasi bedah kosmetik, seperti menyuntik kulit pasien atau menggunakan peralatan medis. Tenaga profesional medis di Korea Selatan yang memiliki izin sah diharuskan melakukan prosedur operasi plastik di fasilitas medis yang terakreditasi. Pasal 2 ayat (1) UU Pelayanan Kesehatan mendefinisikan praktisi medis yang mempunyai izin sebagai dokter gigi, dokter pengobatan oriental, bidan, atau perawat yang mempunyai izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. Ini adalah Undang-Undang Layanan Medis Korea.

Selain itu, Undang-Undang Pelayanan Medis memerlukan izin dari fasilitas medis swasta dan dokter di Korea Selatan, yang diawasi oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. Seorang dokter atau profesional medis berkualifikasi lainnya diharuskan memberikan suntikan kulit apa pun yang digunakan dalam prosedur bedah kosmetik. Oleh karena itu, hanya profesional medis dengan pelatihan dan sertifikasi yang sesuai yang dapat memberikan suntikan filler dan Botox, dua contoh prosedur bedah plastik invasif minimal.

Berikut merupakan perbandingan obyek pengaturan operasi perubahan wajah oleh dokter bedah plastik dari ketiga Negara diatas sesuai pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Perbandingan Persamaan dan Perbedaan Obyek Pengaturan Operasi Perubahan Wajah Oleh Dokter Bedah Plastik

Malaysia	Singapura	Korea Selatan	Indonesia
----------	-----------	---------------	-----------

¹⁸ Singapore Medical Council. 2016. *Guidelines on Aesthetic Practices for Doctors: 2016 Edition*, Singapore, hal. 1.

memiliki lembaga yang mengatur & mengawasi praktik estetika medis	memiliki lembaga yang mengatur & mengawasi praktik estetika medis	Tidak memiliki lembaga yang mengatur & mengawasi praktik estetika medis	Tidak memiliki lembaga yang mengatur & mengawasi praktik estetika medis
memiliki klasifikasi prosedur estetika medis	memiliki klasifikasi prosedur estetika medis	memiliki klasifikasi prosedur estetika medis	Tidak memiliki klasifikasi prosedur estetika medis
terdapat pembagian kewenangan prosedur estetika medis bagi dokter umum dan dokter spesialis	terdapat pembagian kewenangan prosedur estetika medis bagi dokter umum dan dokter spesialis	Tidak ada pembagian kewenangan prosedur estetika medis bagi dokter umum dan dokter spesialis	Tidak ada pembagian kewenangan prosedur estetika medis bagi dokter umum dan dokter spesialis
Adanya persyaratan bagi dokter umum untuk mengikuti pelatihan khusus untuk berpraktek estetika medis	Adanya persyaratan bagi dokter umum untuk mengikuti pelatihan khusus untuk berpraktek estetika medis	Tidak ada persyaratan bagi dokter umum untuk mengikuti pelatihan khusus untuk berpraktek estetika medis	Tidak ada persyaratan bagi dokter umum untuk mengikuti pelatihan khusus untuk berpraktek estetika medis
Ada kewajiban memiliki sertifikasi khusus bagi dokter umum & spesialis yang ingin berpraktek estetika medis	Ada kewajiban memiliki sertifikasi khusus bagi dokter umum & spesialis yang ingin berpraktek estetika medis	Tidak Ada kewajiban memiliki sertifikasi khusus bagi dokter umum & spesialis yang ingin berpraktek estetika medis	Tidak Ada kewajiban memiliki sertifikasi khusus bagi dokter umum & spesialis yang ingin berpraktek estetika medis

Hanya Korea Selatan, dari tiga negara yang diteliti, yang tidak memiliki undang-undang unik yang mengatur bedah kosmetik. Operasi plastik adalah bidang di mana Singapura dan Malaysia telah menetapkan protokol unik. Berikut adalah beberapa persamaan hukum kedua negara mengenai bedah kosmetik:

1. Kita perlu menyepakati apa itu operasi plastik;
2. Kita perlu menuliskan semua teknik yang mungkin dilakukan untuk operasi plastik;

3. Kita perlu membagi kewenangan bertindak antara dokter spesialis dan dokter umum;
4. Menetapkan pelatihan dan pengalaman minimum yang diperlukan untuk melakukan operasi plastik;
5. Mendelegasikan wewenang pengawasan bedah plastik kepada organisasi yang ditunjuk;
6. Membuat daftar tenaga medis profesional dan spesialis yang tertarik pada bedah plastik;
7. Mempermudah peminat operasi plastik untuk mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan.
8. Menetapkan langkah-langkah untuk menangani profesional medis yang melanggar peraturan.

Hal ini mencakup spektrum prosedur bedah plastik yang luas, sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara Singapura dan Malaysia. Aturan ini memperjelas, dari sudut pandang dokter, prosedur operasi plastik apa yang diperbolehkan, kompetensi dasar apa yang diperlukan, siapa yang berwenang melakukan prosedur tertentu, berapa banyak pelatihan yang diperlukan sebelum praktik, lembaga mana yang membawahi bidang tersebut, dan hukuman apa yang mungkin terjadi. Dari sudut pandang pasien, pendekatan ini melindungi mereka yang mencari prosedur operasi plastik dengan memastikan mereka menerima perawatan medis yang tepat dari para profesional terlatih. Namun, saat ini tidak ada peraturan khusus operasi plastik di Korea Selatan, meskipun faktanya negara tersebut terkenal sebagai pusat prosedur kosmetik di Asia. Dari 500 fasilitas operasi plastik di kawasan trendi Gangnam, hanya 100 yang dipimpin oleh ahli bedah plastik yang telah mendapatkan sertifikasi dewan.¹⁹ Baik dokter maupun pasien yang mencari layanan bedah kosmetik menghadapi ambiguitas hukum karena tidak adanya peraturan khusus.

Berdasarkan penelitian penulis, jelas bahwa Indonesia membutuhkan aturan operasi plastik untuk melindungi kepentingan semua orang yang berpartisipasi dalam industri ini. Ada yang berpendapat bahwa supremasi hukum tidak lengkap tanpa adanya jaminan hak-hak individu di bawah hukum, dan hal ini sejalan dengan pandangan tersebut. Bagian penting dari pendirian setiap negara adalah kodifikasi hukumnya, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan sehari-hari penduduknya. Seiring berjalannya waktu, suatu bangsa dan masyarakatnya akan membentuk hubungan saling ketergantungan yang ditandai dengan hak dan tanggung jawab bersama; di antaranya, warga negara mempunyai hak untuk dilindungi dari bahaya yang ditimbulkan oleh pemerintahnya. Pengakuan dan pelestarian hak asasi manusia merupakan kekuatan pendorong di balik konsep negara hukum, yang pada gilirannya sangat terkait dengan gagasan perlindungan hukum. Istilah “*rule of law*” merupakan terjemahan literal dari kata Jerman “*rechtstaat*” dalam sastra Indonesia, yang menggambarkan sistem hukum negara. *Rechtstaat* dicirikan oleh:

1. Konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar yang mengatur hubungan antara rakyat dan pemerintahnya
2. Kekuasaan negara terbagi
3. Kebebasan individu diakui dan dilindungi.²⁰

Berdasarkan analisis tersebut, penetapan aturan yang mengatur praktik bedah plastik merupakan kewajiban dan peran negara yang krusial. Dampak lain, seperti perluasan industri bedah plastik di Indonesia dan penurunan jumlah masyarakat Indonesia yang mencari prosedur kosmetik di luar negeri, merupakan dampak lain yang mungkin timbul dari peraturan dan undang-undang tersebut.

3. Pertanggungjawaban Hukum Dokter Bedah Plastik yang Melakukan Tindakan Operasi Perubahan Wajah di Indonesia

¹⁹ Elaine Yau, Korean Plastic Surgeon Shares His Views On Industry Regulations, South China Morning Post, diakses dari <https://www.scmp.com/lifestyle/health/arti cle/1143170/korean-plastic-surgeon-shares-his-views-industry-regulations>, diakses pada tanggal 25 Januari 2024, Pukul 13.57 WIB.

²⁰ Ni'matul Huda, 2005, *Op.cit*, hal. 74.

Masyarakat mempunyai opini yang tinggi terhadap dokter, perawat, dan profesional medis lainnya karena mereka bekerja untuk menjaga kesehatan masyarakat, meringankan rasa sakit, atau menyembuhkan penyakit mereka. Masyarakat masih percaya pada dokter untuk melakukan yang terbaik demi kesembuhan mereka, dan masyarakat umum percaya bahwa dokter tidak boleh melakukan kesalahan dalam memberikan perawatan medis. Karena besarnya dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, bidang medis memiliki standar moral dan intelektual yang tinggi yang harus dijunjung tinggi oleh para anggotanya setiap saat. Sebagai seorang dokter, Anda membantu orang sakit agar sembuh dan membantu orang sehat tetap sehat dengan mengurangi risiko penyakit dan memaksimalkan potensi kesehatan mereka. Oleh karena itu, sikap pelayanan harus selalu dijaga.²¹

Sejalan dengan tujuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang menekankan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, para dokter berupaya keras memberikan perawatan terbaik kepada pasiennya.²² Namun terkadang orang mulai mempertanyakan kemanjuran pengobatan dokter, terutama jika prosedurnya tidak membaik atau sembuh seperti yang diharapkan setelah operasi. Masyarakat kini semakin penasaran dengan apa yang harus dilakukan secara hukum jika terjadi kematian terkait operasi plastik wajah akibat kejadian tersebut. Tujuan akhir dari operasi plastik adalah mengembalikan tubuh ke kondisi yang lebih sehat sehingga prosedurnya dapat memberikan hasil yang maksimal.

Namun secara historis, pengaturan kontrak yang sangat rumit antara pasien dan dokter diperlukan dalam bidang bedah plastik. Pertanggungjawaban seseorang bertumpu pada tiga pilar: kesalahan, kerugian, dan sebab akibat. Ketika orang mempertimbangkan operasi plastik, hal itu biasanya terjadi karena mereka tidak senang atau tidak percaya pada penampilan mereka sendiri dan ingin mengubah sesuatu pada penampilan mereka, misalnya wajah, agar terlihat lebih baik atau agar lolos wawancara kerja. Secara teori, transformasi pasien dimulai sejak mereka menginjakkan kaki di klinik atau rumah sakit bedah plastik. Sejauh mana kesejahteraan emosional dan psikologis pasien diperhatikan, serta persepsi diri pasca operasi, merupakan salah satu dari banyak faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan operasi plastik.

Saat pasien mengunjungi dokter untuk operasi wajah, dokter berjanji untuk memperbaiki atau meningkatkan aspek tertentu dari prosedur tersebut, dan pasien setuju untuk membayar semua biaya terkait. Hubungan ini didasarkan pada hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Pihak mana pun yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pelanggaran kontrak terhadap pihak lainnya jika pihak tersebut gagal memenuhi kesepakatannya. Selain itu, pasien berhak menuntut dokter jika operasi itu membuat Anda tidak bahagia, Anda dapat menggugat dokter tersebut berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata. Di dalamnya, “setiap persetujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, apabila pihak yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, harus diselesaikan dengan memberikan ganti rugi.” Ini termasuk semua biaya hukum, kerusakan, dan bunga. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, harus digantikan oleh orang yang melakukan kesalahan itu.” Artinya, seorang dokter dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan pada saat operasi plastik dan akibatnya pasien menjadi cacat atau meninggal. Agar dokter dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka harus ada unsur kesalahan yang dapat dibuktikan dengan adanya luka pada wajah pasien. Selain itu, harus ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerusakan, artinya cedera merupakan akibat wajar dari kesalahan tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa cedera tersebut merupakan akibat langsung dari kesalahan tersebut.

21 Komalawati, V. 2002. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

22 Anonimous. 2013. *UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Laksana. Yogyakarta.

Ada dua jenis kewajiban hukum utama yang timbul dari praktik kedokteran di Indonesia, khususnya bagi ahli bedah plastik: jenis pertama adalah tanggung jawab profesional yang ditentukan oleh KODEKI, kode etik negara bagi dokter, dan jenis kedua adalah tanggung jawab hukum yang mencakup hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.²³

Menurut hipotesis tanggung jawab hukum, seorang dokter mempunyai kewajiban hukum perdata terhadap pasiennya karena mereka dan pasiennya telah menandatangani perjanjian terapeutik, yang menetapkan hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. Tanggung jawab hukum berdasarkan pelanggaran kontrak atau kegiatan yang melanggar hukum dapat menimbulkan kesalahan perdata jika seorang dokter melukai pasien karena gagal menepati akhir perjanjian perawatannya.²⁴ Jika debitur lalai melaksanakan komitmennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239 KUH Perdata, maka perjanjian diselesaikan dengan keharusan membayar biaya, ganti rugi, dan bunga.

Agar seseorang dapat melaksanakan apa yang diharapkan darinya, mereka harus bertanggung jawab; ini adalah salah satu jenis kewajiban hukum di Indonesia yang terkait dengan praktik bedah plastik dan profesi medis lainnya. Apabila seorang dokter atau pasien di Indonesia melakukan sesuatu yang merugikan pasiennya, maka kedua belah pihak bertanggung jawab secara hukum dan dapat menghadapi konsekuensinya.

Menurut Pasal 310 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ketika membahas hukum kesehatan bidang yang mencakup hukum perdata, pidana, dan administrasi konsep tanggung jawab hukum mencakup sektor publik dan swasta. Dalam ranah hukum perdata, khususnya pertanggungjawaban hukum dalam hukum perdata, terdapat dua bentuk pertanggungjawaban perdata, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi. Beberapa contoh tanggung jawab hukum dalam hukum publik antara lain kewajiban hukum administratif dan pidana.

Jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, maka berikut ini yang dianggap sebagai unsur tanggung jawab hukum dokter:

1. Adanya unsur tindak pidana yang terpenuhi

Profesional medis dapat menghadapi tuntutan pidana jika mereka melanggar hukum. Menurut asas legalitas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada undang-undang atau aturan tertentu yang melarangnya, hal ini merupakan hasil yang diinginkan.²⁵

2. Adanya unsur kesalahan, yang dilihat dari sudut kesengajaan atau kelalaian

Untuk meminta pertanggungjawaban seorang dokter berdasarkan unsur kesalahannya, harus dibuktikan bahwa unsur kesalahan itu disengaja dalam menjalankan praktik kedokteran. Jika dokter memiliki motivasi yang disengaja dan melakukan prosedur medis yang menyebabkan kematian pasien, mereka mungkin dapat dimintai pertanggungjawaban pidana:

1. Dengan tujuan. Ketika seseorang meninggal akibat operasi medis, dokter menginginkan dan menyadari dampaknya.

²³ *Ibid.*

²⁴ Yinant, SH. 2011. "Pertanggungjawaban Dokter dalam Transaksi Terapeutik". *Jurnal Law reform* April, Vol. 6 No. 1.

²⁵ Sanita, A. N., & Novianto, W. T. 2018. "Analisis Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Dokter (Studi Putusan Nomor: 536/Pid. Sus/2013/Pn. Srg)". *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 6(2), 330-347.

2. Disengaja karena itu penting. Meskipun dokter sangat menyadari bahwa beberapa perawatan medis mempunyai akibat yang fatal, mereka tetap memilih untuk tidak membiarkan pasiennya meninggal akibat prosedur tersebut.
3. Melakukannya dengan sadar. Di sini, dokter sangat peduli agar pasiennya tidak meninggal akibat prosedur medis yang dilakukannya, namun ia sudah mengetahui sebelumnya bahwa hal ini mungkin terjadi dan memilih untuk tetap melanjutkan.

1. Kelalaian

Karena prosedur medis yang dilakukan oleh dokter seringkali tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, kesalahan yang dikenal sebagai “kelalaian” dapat ditelusuri kembali ke dokter yang bertanggung jawab. Bentuk kecerobohan yang disadari maupun tidak dapat diterapkan pada tindakan dokter. Ini adalah contoh kecerobohan yang disengaja jika seorang dokter mengetahui pasiennya berada dalam bahaya serius dan membutuhkan pertolongan medis segera namun memilih untuk tidak memberikannya, sehingga melanggar aturan yang menyatakan bahwa dokter harus membantu pasien dalam keadaan darurat yang serius. Sebaliknya, kelalaian yang tidak disadari terjadi ketika dokter melakukan tindakan medis terhadap pasien tanpa mempertimbangkan kemungkinan dapat membunuh pasien. Biasanya, dokter akan mempertimbangkan kembali suatu prosedur jika dia yakin tindakan tersebut dapat membunuh pasiennya.

2. Tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar

Alasan yang dapat dibenarkan, atau alasan yang menjadikan tindakan medis dokter sesuai dan benar dengan menghilangkan segala hal yang melanggar hukum, sangatlah penting. Pembetulan yang dapat dimaafkan, dalam hal ini adalah membebaskan dokter dari tanggung jawab pidana atas kesalahan dalam pelayanan kesehatan, dalam arti bahwa perbuatan dokter tersebut masih melanggar hukum, tetapi tidak lagi memerlukan pidana.

3. Tidak adanya alasan penghapus pidana

Salah satu cara untuk melihat penghapusan pelanggaran pidana adalah melalui kaca mata etika kedokteran. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap hak istimewa dokter-pasien, kode etik KODEKI dalam bidang kedokteran, dan Undang-undang Kesehatan serta undang-undang lain yang mengatur tugas dokter merupakan hal yang sangat menonjol. Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) tidak akan mengadili perkara malpraktek terhadap dokter yang perbuatannya diyakini telah sesuai dengan standar profesi apabila perbuatannya selama memberikan pelayanan kesehatan tidak menyimpang dari norma yang ditetapkan dalam kode etik dokter. etika dan jika semua persyaratan administratif telah dipenuhi.²⁶

Di Indonesia, terdapat jenis kewajiban hukum dokter yang melakukan praktek khususnya praktek bedah plastik, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab hukum secara perdata

Baik dokter maupun pasien sudah sepakat untuk saling bertemu untuk menjalani terapi, yang berarti mereka mempunyai hak dan kewajiban, menimbulkan tanggung jawab hukum perdata dokter. Jika seorang pemberi konsultasi kesehatan melanggar apa perannya dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian terapeutik sehingga menyebabkan cedera pada pasien, Ada dua jenis tanggung jawab perdata: tanggung jawab hukum atas pelanggaran kontrak dan tindakan melawan hukum.

Menurut Pasal 1239 KUH Perdata, setiap persetujuan untuk melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, diselesaikan dengan kewajiban untuk membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Default

²⁶ Yanto, A. 2023. “Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Upaya Penyelesaian Sengketa Medis”. *Jurnal Hukum Pelita*, 4(1), 67–78.

terjadi ketika seseorang gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian atau kontrak.

Dokter tersebut dituduh merugikan pasien yang mengajukan tuntutan ganti rugi. Penggugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini harus membuktikan bahwa ia kehilangan uang akibat wanprestasi yang dilakukan dokter. Kewajiban hukum seorang dokter atas perbuatan melawan hukum tidak memerlukan perjanjian, berbeda dengan tanggung jawab dokter atas wanprestasi jika tuntutan ganti rugi terikat pada perjanjian. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1365, segala perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain dan menyebabkan mereka kehilangan uang atau harus mengganti kerugiannya adalah melawan hukum.

Apa yang merupakan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yang meliputi:

1. Ada tindakan;
2. Tindakan yang melawan suatu hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Tujuan acara perkara perdata yang ditetapkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk menetapkan, melalui pembuktian oleh penggugat, bahwa dokter bertanggung jawab secara perdata atas pembayaran ganti rugi:

1. Kegiatan dokter adalah ilegal
2. Benar-benar bersalah
3. Penggugat telah mengalami kerugian
4. Kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan medis.

Pasal 1366 KUH Perdata memperluas pengertian perbuatan melawan hukum, yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan bukan hanya karena perbuatannya sendiri, tetapi juga karena kecerobohan atau kurang hati-hatian. Akibatnya, hukum dapat dianggap mengendalikan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat merugikan orang lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja (kelalaian atau tanpa kehati-hatian).

1. Tanggung jawab dalam hukum pidana

Dalam keadaan kecerobohan, seorang dokter dapat menghadapi tuntutan pidana yang berasal dari teori hukum pidana tort. Kesalahan pidana akan timbul jika dapat dipastikan bahwa terjadi kesalahan medis—seperti kesalahan dalam diagnosis, pengobatan, atau prosedur perawatan. Sekalipun seseorang secara sah mampu melakukan suatu perbuatan, kemungkinan terjadinya kesalahan atau kelalaian menjadikannya tidak sah.

Kesalahan medis didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang memenuhi kriteria pelanggaran pidana, yaitu perbuatan itu harus memalukan dan sikap mental yang tidak patut itu harus diwujudkan dalam bentuk kesengajaan, kecerobohan, atau kelalaian. Kesalahan medis yang disengaja antara lain: melakukan aborsi tanpa alasan medis yang sah, membocorkan informasi rahasia pasien, tidak membantu pasien dalam eutanasia dalam keadaan darurat, memberikan informasi yang tidak akurat, dan mengeluarkan surat keterangan dokter yang salah. dalam kapasitas sebagai saksi ahli yang ditunjuk pengadilan.²⁷

2. Sanksi atas pelanggaran etika rahasia kedokteran dapat berupa:
 - a. teguran atau tuntutan lisan atau tertulis;
 - b. Demosi atau jabatan; dan

²⁷ Endang Kusuma Astuti. 2009. *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 93.

c. Promosi atau penundaan posisi

Undang-undang tentang perlunya seorang dokter untuk menjaga kerahasiaan pasien diatur lebih lanjut dalam Pasal 51 huruf c, yang mengharuskan dia untuk merahasiakan apa pun yang dia ketahui tentang pasien bahkan setelah pasien itu meninggal. Jika dokter telah melakukan kesalahan atau kelalaian, kesalahan dokter dapat dicari. Penting bagi hakim untuk menyadari bahwa hal ini merupakan delik aduan, artinya pihak yang dirugikan harus mengajukan pengaduan terlebih dahulu sebelum kasusnya dapat diinvestigasi. Undang-undang memerlukan bukti kesalahan atau kelalaian medis sebelum penyelidikan dapat dimulai, dan siapa yang dapat mengatakan apakah seorang dokter salah.

2. Tanggung jawab dalam hukum administrasi

Dalam hukum administrasi, kewajiban hukum dokter diartikan sebagai kewajibannya terhadap persyaratan administrasi yang berkaitan dengan kewenangannya dalam melaksanakan tugas profesinya. Dalam bidang kedokteran, hal ini dikenal sebagai pelanggaran administrasi, yang terjadi ketika seorang dokter melanggar peraturan perundang-undangan tata usaha negara. Perbuatan administratif antara lain, tidak menyelenggarakan rekam medis, melakukan operasi kesehatan yang tidak sesuai dengan izin, melakukan praktik dengan izin yang telah habis masa berlakunya, dan beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah.

Menurut peraturan yang berlaku, seorang dokter yang telah menyelesaikan studi kedokterannya dan lulus tidak boleh langsung berpraktik kedokteran. Untuk mendapatkan otoritas, dokter harus terlebih dahulu mendapatkan lisensi, dengan masing-masing jenis lisensi membutuhkan ilmu dasar dan memiliki otoritasnya sendiri. Padahal, dalam praktik kedokteran tidak dibenarkan melakukan kegiatan medis yang melampaui batasan kewenangan yang telah ditetapkan. Seperti seorang dokter kandungan yang mampu melakukan tonsilektomi tetapi izinnya tidak mengizinkannya. Jika aturan ini dilanggar, dokter dapat dikenakan pelanggaran administratif dan menghadapi hukuman administratif, seperti penangguhan sementara izinnya.

Menurut Pasal 263 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki izin. Selanjutnya terkait Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP. Dokter sebagai tenaga kesehatan juga wajib memiliki izin praktik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tentang Praktik Kedokteran, yang mengatur bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan kedokteran di Indonesia harus memiliki izin praktik.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Pasal 31 Ayat (1) mengatur bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran Peraturan Menteri ini. Ayat (2) mengatur bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan SIP. Ayat (3) mengatur bahwa sebelum menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus mendengar terlebih dahulu keluh kesah kalangan profesi.

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, pengacara yang melakukan operasi plastik dalam rangka pelayanan kesehatan dikenakan sanksi administratif karena tidak melaksanakan tugasnya, melakukan perbuatan yang dilarang oleh profesinya (baik dalam memikirkan maupun mengingat sumpahnya sebagai dokter), mengabaikan kewajiban yang menjadi kewajibannya, atau melanggar hukum.

3. Tanggung Jawab Profesi

Dokter adalah tenaga kesehatan yang mengabdikan hidupnya pada bidang medis, dengan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan kesehatan. Profesi medis, di sisi lain, ditandai dengan kewajiban moral yang kuat untuk membantu siapa pun yang membutuhkan. Profesional selalu mengikuti perintah moral dan intelektual, dan mereka bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat apa yang bermanfaat bagi mereka.

Menurut Abdulkadir Muhammad, para profesional mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan masyarakat dalam memberikan jasanya. Dia mengambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri dan bekerja dengan integritas moral, intelektual, dan profesional sepenuhnya.²⁸

Untuk bertanggung jawab secara sosial, seseorang harus siap memberikan segalanya di bidang yang dipilihnya, berapa pun kompensasinya, dan menciptakan layanan berkualitas tinggi yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Layanan yang diberikan tidak hanya dimotivasi oleh keinginan untuk menghasilkan uang; mereka juga membutuhkan keberanian untuk menanggung risiko yang timbul sebagai akibat dari layanan tersebut.²⁹

Dokter memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam kode etik kedokteran Indonesia, antara lain kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, dan kewajiban terhadap diri sendiri. Adalah pelanggaran etik belaka dan bukan pelanggaran hukum bila dokter melanggar kode etik kedokteran Indonesia, karena pelanggaran etik tidak selalu merupakan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum, di sisi lain, tidak selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran; adakalanya pelanggaran etik juga merupakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui perbedaan antara pelanggaran etika murni dan pelanggaran etika.

Sebagaimana terdapat kasus dimana pelanggaran hukum belum tentu merupakan pelanggaran etika, ada juga kasus dimana pelanggaran hukum belum tentu merupakan pelanggaran etika. Tidak etis jika dokter melakukan hal-hal seperti mengambil pasien dari dokter atau dokter gigi lain tanpa izin, membebankan biaya selangit kepada klien atau pasien, atau memungut biaya dari dokter atau dokter gigi lain (termasuk saudara kandungnya).

Dengan asumsi dapat dibuktikan bahwa kesalahan telah dilakukan sehingga menyebabkan kecerobohan, maka dokter akan bertanggung jawab. Tugas dokter juga dituangkan dalam kontrak atau perjanjian yang ditandatangani pasien. Jika ternyata dokter lalai atau melakukan kesalahan saat operasi, pasien dapat meminta pertanggungjawaban finansialnya.

Berikut ini yang harus ditetapkan untuk menuduh seorang dokter lalai, menurut J. Guwandi :

1. Dalam hal etika, moral, dan disiplin, dokter sama sekali tidak sejalan.
2. Dokter tersebut bertindak melawan hukum dalam sikap dan praktiknya.
3. Belum adanya kesesuaian antara sikap dokter dengan praktiknya.
4. Kurang mengetahui subjeknya atau tertinggal dalam informasi yang biasa digunakan dalam bidang medis di daerah tersebut.
5. Kesalahan serius, kecerobohan, ketidakhadiran, ketidakpedulian, pengabaian keselamatan pasien, dan perilaku serupa³⁰

Tanggung jawab berarti harus menanggung segala sesuatunya, kata kamus bahasa Indonesia. Bertanggung jawab adalah harus menghadapi apapun yang menghadang

28 Abdulkadir Muhammad. 2001. *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 78.

29 *Ibid.*

30 Guwandi, J. 2014. *Hukum Medik (Medical Law)*, FK – UI. Jakarta.

dan menghayati hasilnya, sebagaimana tercantum dalam kamus umum bahasa Indonesia. Menurut Purbacaraka, kemampuan setiap orang dalam melaksanakan hak dan memenuhi tanggung jawabnya berkaitan langsung dengan pemanfaatan fasilitas. Namun, masih terdapat kewajiban hukum tersendiri yang timbul dari praktik kedokteran, seperti:³¹

1. Tanggung jawab hukum yang terjadi yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya sebagai seorang dokter, masih dapat dibedakan antara:
2. Tanggung jawab terhadap ketentuan profesionalnya yang termuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang KODEKI;
3. Tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam undang-undang, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) beserta hukum acaranya (KUHPA), KUHPerdara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.³²

Pasal 359 dan 360 KUHP menetapkan hukuman atas pelanggaran yang berkaitan dengan kematian atau kerugian seseorang. Berdasarkan Pasal 359 UUD, “barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan kematian seseorang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana penjara paling lama satu tahun.” Apabila pelaku menimbulkan “cedera yang mengakibatkan korban sakit untuk sementara waktu atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya; atau dendapaling banyak Rp4.500,” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, “(1) Pelaku diancam dengan pidana penjara selama paling lama lima belas tahun atau satu tahun karena menimbulkan luka berat; (2) Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau enam bulan karena menimbulkan luka berat.”³³

Seseorang dapat dikenai sanksi pidana karena melakukan perbuatan lalai atau ceroboh apabila menimbulkan kerugian pada badan, tekanan emosi, atau kematian. Tidak ada unsur tujuan dalam kasus ini, namun tetap saja ada pihak yang dirugikan karena kelalaian tersebut. Jika menyangkut malpraktek medis, kecerobohan semacam ini dianggap sebagai tindak pidana pengaduan. Artinya, siapapun yang merasa dirugikan, atau mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut, perlu mengajukan pengaduan. Operasi medis yang merupakan kesalahan medis tidak dapat dituntut secara hukum kecuali pihak yang dirugikan mengajukan pengaduan. Penampilan pasien dapat diubah sepenuhnya melalui operasi plastik dan restorasi wajah. Karena bisa mengubah struktur wajah sampai ke kulit, termasuk perubahan pigmentasi, dikatakan 100 %.

Indonesia hanya mempunyai sedikit undang-undang atau norma mengenai bedah kosmetik dan perbaikan wajah. Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan operasi plastik rekonstruksi dan estetika yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat dan dimaksudkan untuk mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara. suatu tindak pidana.” Salah satu dari sedikit peraturan bedah plastik wajah dan rekonstruksi. Aturan ini salah karena sulit menentukan tujuan sebelum operasi plastik. Dokter bedah secara pribadi memberikan persetujuan berdasarkan informasi, persetujuan risiko, dan formulir persetujuan yang dikeluarkan untuk efek samping. Pasien harus menandatangani formulir ini sebelum

31 Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya. Bandung.

32 Isfandyarie, A. 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.

33 Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politera. Bogor.

operasi untuk mengetahui risiko, efek samping, dan hasil. Para dokter ini memandang bedah plastik rekonstruksi dan estetik wajah sebagai seni, bukan pengobatan.

Penulis mengkaji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan jasmani, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang dapat menjalani kehidupan sosial dan ekonomi yang produktif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan pelayanan bedah plastik sebagai pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Operasi plastik menyediakan prosedur untuk seluruh tubuh dan wajah, sehingga menunda penuaan (*Anti aging*).

Selain itu, Pasal 28 UU No. 15896 tanggal 11 Desember 2018 (Investigasi Kasus Malpraktik Medis) mengatur tanggung jawab hukum dokter bedah plastik di Korea untuk pemulihan malpraktik medis dan mediasi perselisihan medis:

1. Dalam penyelidikan medis diperlukan permohonan, responden, pihak yang berkepentingan untuk sengketa atau saksi rujukan untuk membuat pernyataan atau memberikan data yang diperlukan. (diamandemenkan UU No. 14221, 29 Mei 2016);
2. Dalam penyelidikan medis dapat meminta profesional medis atau lembaga medis dimana malpraktek terjadi atau operator lembaga medis untuk menjelaskan secara tertulis maupun lisan kondisi pasien terhadap tindakan yang mengakibatkan malpraktek;
3. Penyelidik dapat memasuki tempat kasus malpraktek terjadi dan menyelidiki, memeriksa atau memfoto copy dokumen dengan menunjukkan kartu identitas kewenangannya kepada lembaga medis;
4. Apabila penyidik bermaksud melakukan penyelidikan sesuai dengan ayat (3) wajib memberitahu secara tertulis kepada lembaga medis, (baru dimasukkan oleh Undang-Undang No. 14221, 29 Mei 2016);
5. Sebagaimana yang ditentukan oleh ayat (1) sampai (3) lembaga medis harus memenuhi permintaan tersebut kecuali dalam keadaan khusus. (baru dimasukkan oleh UU No. 14221, 29 Mei 2016).

4. Pertanggungjawaban Hukum Dokter Bedah Plastik di Negara Lain

Pemerintah Korea Selatan telah menerapkan pembatasan di bidang pengobatan spesialis bedah plastik dan sanksi pidana untuk memperkuat sistem perlindungan hukum bagi pasien dalam upaya untuk mengurangi kasus malpraktik. Mendidik masyarakat tentang pro dan kontra operasi plastik sebelum pasien memutuskan untuk melakukan prosedur tersebut. Instruksi rinci untuk semua aspek operasi plastik.

Selain hukuman pidana, pemerintah Korea dan Indonesia berupaya memperkuat sistem keselamatan pasien dengan mengatur akses masyarakat terhadap spesialis bedah plastik dan bidang terkait lainnya. Selain itu, pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kebijakan medis dan menjadikan negara ini lebih responsif terhadap peraturan medis yang berlaku saat ini.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Saat ini belum ada undang-undang di Indonesia yang mengatur secara spesifik kemampuan dokter bedah kosmetik untuk mengubah penampilan pasien. Meski belum ada peraturan pemerintah secara tegas yang mengatur tentang landasan melakukan operasi plastik kosmetik, namun hal ini tersirat dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pada saat ini, perjanjian tindakan merupakan satu-satunya kerangka hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan operasi medis bedah plastik kosmetik. pengobatan yang mengarah pada tawar-menawar terapeutik atau kesepakatan untuk penyembuhan.
2. Jika seorang ahli bedah plastik di Indonesia menghadapi operasi perubahan, mereka secara hukum berkewajiban untuk mengikuti prosedur medis yang telah terbukti, memberikan semua informasi yang dibutuhkan pasien sebelum prosedur, dan membayar segala komplikasi yang timbul akibat kecerobohan mereka. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 433 UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, akan dikenakan sanksi berat jika terjadi pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2001. *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chawazi. 2007. *Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Agus Budianto & Gwendolyn Ingrid Utama. 2016. *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien*, Karya Putra Darwati. Bandung.
- Agus Sudaryanto, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, Stara Press.
- Anonimous. 2013. *UURINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Laksana. Yogyakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1995. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah Plastik*. BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI. Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bernard L Tanya. 2016. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan*
- Dosminikus Rato. 2016. *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Presindo. Yogyakarta.
- Endang Kusuma Astuti. 2009. *Transaksi Terpeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Guwandi, J. 2014. *Hukum Medik (Medical Law)*, FK – UI. Jakarta.
- Isfandyarie, A. 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Komalawati, V. 2002. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Leenen dan P.A.F Lamintang. 1991. *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*. Bina Cipta.
- M. Makagiansar. 1995. *Research di Indonesia*: Balai Pustaka. Jakarta.
- Maghfiroh, Nurul. *Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam*. University Research Coloqium. 2015.
- Mark Van Hoecke. 2017. *Methodologies of Legal Research (What Kind of Method for What Kind of Discipline)*. Hart Publishing. Oregon.
- Meonadjat, Y. 2001. *Hal yang Perlu Diketahui oleh Masyarakat Awan mengenai Bedah Plastik*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta.
- Muhammad Yamin. 2015. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Mukti Fajar. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Notohamidjojo. 2016. *Makna Negara Hukum*. Badan Penerbit Kristen. Jakarta.
- Padmo Wahyono. 2015. *Guru Pinandita*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya. Bandung.
- Riduan Syahrani. 2006. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT.Alumni, Bandung.
- Riduan Syahrani. 2019. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya. Bandung.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Yogyakarta.
- Rinanto Suryadhimirtha. 2011. *Hukum Malapraktik Kedokteran*, Total Media. Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2018. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2019. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politera. Bogor.
- Syahrul Machmud. 2012. *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*, Karya Putra Darwati. Bandung.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Keadilan Bermartabat*. Nusa Media. Bandung.
- Utrecht. 2019. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Ichtiar. Jakarta.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2016. *Teori Keadilan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Veronica Komalawati. 2008. *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar

Harapan, Jakarta.

Wiradharma, D. 1999. *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC. Jakarta.

Yefta Moenadajat. 2001. *Hal yang Perlu Diketahui oleh Masyarakat Awan mengenai Bedah Plastik*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta.

Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta.

Jurnal

Anna Gałęba & Jerzy T. Marcinkowski. 2015. "Aesthetic Medicine: A Separate Field of Medicine, as a Combination of Many Medical Specialties", *Open Journal of Nursing*, hal. 159.

Azwar, T.K.D.A, Tjipta Arya, Pertanggungjawaban Hukum Bedah Plastik Estetik yang merubah Fitur Wajah, *Jurnal Mercatoria*, 16 (1): 40-50. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2023.

Greer, Scott L., Hervey, Tamara K., MacKenbach, Johan P., McKee, Martin, 2013, "Health law and policy in the European Union", *The Lancet*, Volume 381, hal. 1135-1144.

K. Pakpahan, H. Widiyani, Veronica, & Sewin Kartika. 2021. "Perbandingan Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Bedah Plastik Di Indonesia Dan Korea Selatan". *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum UI. No.9 Vol. 1.

Murphy, Johnna S., Lawton, Ellen M., andel, Megan. 2015. "Legal Care as Part of Health Care The Benefits of Medical-Legal Partnership", *Pediatric Clinics of North America*, Volume 62, hlm. 1263-1271.

Onainor, E. R.. 2019. "Kepmenperindag RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 Dalam Praktek Pengolahan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Balong Dalam Perspektif Masalah", 1(2), hal. 105–112.

Sanita, A. N., & Novianto, W. T. 2018. "Analisis Pidana dalam Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Dokter (Studi Putusan Nomor: 536/Pid. Sus/2013/Pn. Srg)". *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 6(2), 330–347.

Yanto, A. 2023. "Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Upaya Penyelesaian Sengketa Medis". *Jurnal Hukum Pelita*, 4(1), 67–78.

Yinant, SH. 2011. "Pertanggungjawaban Dokter dalam Transaksi Terapeutik". *Jurnal Law reform* April, Vol. 6 No. 1.

Tesis

Andina Herawati, Mekanisme Pelayanan Bagi Peserta BPJS, *Tesis*, Magister Hukum: Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Warma Dewa, Denpasar, 2018.

Deny Sulistyorini, Ketentuan Perlindungan Hukum Rumah Sakit yang Tidak Dapat Memenuhi Aturan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional, *Tesis*, Program Program Pascasarjana Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, 2020.

I Nyoman Sudarta Perlindungan Hukum Pasien JKN Mandiri Yang dibatasi Kelas Rawat Inap, *Tesis*, Magister Hukum: Program Pascasarjana Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara No. 5072.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara No 6887.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Ministry of Health Malaysia. 2013. *Guidelines On Aesthetic Medical Practice For Registered Medical Practitioners*, Kuala Lumpur.

Singapore Medical Council. 2016. *Guidelines on Aesthetic Practices for Doctors: 2016 Edition*, Singapore.

Website

Elaine Yau, Korean Plastic Surgeon Shares His Views On Industry Regulations, South China Morning Post, diakses dari <https://www.scmp.com/lifestyle/health/article/1143170/korean-plastic-surgeons-shares-his-views-industry-regulations>.

Siska Diana Sari, *Analisis mengenai bedah plastik berdasarkan aspek hukum islam studi kasus bedah plastik*, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/5856/MTY1MzA=/Analisis-mengenai-bedah-plastik-ber-dasarkan-aspek-hukum-Islam-studi-kasus-bedah-plastik-siska-diana-sari.pdf>.